

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengecekan dan penginvestigasian kepentingan publik dalam bidang yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya melalui sistem penatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan (*financial report*) berperan besar bagi pihak pembuat keputusan, utamanya bagi manajemen atau pimpinan perusahaan atau sering diistilahkan sebagai pihak manajemen perusahaan. Dengan, *financial report* pihak manajemen perusahaan mampu memutuskan berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung. Demikian juga, untuk pihak eksternal perusahaan, juga sangat membutuhkan *financial report* perusahaan, untuk bahan pemberian evaluasi tentang kondisi perusahaan. Dengan demikian, *financial report* perusahaan wajib memiliki kualitas yang baik.

Kualitas audit bukan saja mendapatkan pengaruh dari faktor internal melainkan mendapatkan pengaruh dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang dipergunakan pada riset ini dalam rangka memberikan bukti adanya pengaruh dari independensi, besaran fee audit, dan masa perikatan auditor terhadap kualitas audit.

Persoalan tentang kualitas proses audit berhubungan dengan pelaksanaan implementasi standar audit yang benar oleh auditor, telah menjadi diskusi publik akhir akhir ini. Hal tersebut dapat dipahami dari terdapatnya penilaian bias terhadap independensi auditor yang tidak secara lengkap tertafsirkan oleh klien, serta adanya negoisasi di awal kontrak kerja tentang nilai (besar) fee audit yang didapat auditor dinilai pula dapat memberi efek terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan auditor.

Secara garis besar standart audit publik mengacu kepada standart profesional akuntan publik (SPAP) yang ada di indonesia. Auditor harus wajib memiliki sikap independensi (sikap mental yang bebas dari pengaruh). Karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan kualitas dari suatu audit. Berkualitasnya atau tidak sebuah *financial report* bisa diketahui berdasarkan karakteristik *financial report* itu sendiri. Menurut IAI, ada tiga karakteristik terpenting yang harus ada dalam *financial report* yakni bisa dimengerti, relevan kehandalan (reliabilitasnya) serta bisa dikomparasikan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Akan tetapi ketiga karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen. Para auditor independen bisa memberikan jaminan bahwa *financial report* tersebut relevan sert bisa dimengerti, sehingga bisa memberikan peningkatan terhadap kepercayaan pihak yang memakai *financial report* tersebut baik pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, pihak internal maupun pihak eksternal akan makin gampang dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingannya masing masing.

Auditor independen wajib memberikan jaminan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan sungguh-sungguh memiliki kualitas yang baik agar menciptakan *audit report* yang memiliki kualitas yang baik juga, kualitas audit sangat penting sebab dengan adanya kualitas audit yang baik maka akan diperoleh *financial report* yang bisa dipercaya sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan untuk perusahaan.

Auditing yaitu sebuah proses yang sistematis dalam rangka mendapatkan informasi dan melakukan evaluasi terhadap bukti dengan obyektif tentang informasi taraf kecocokan antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang sudah ditentukan, serta memeberikan laporan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. Orang yang mejalankan auditing disebut auditor (Suhayati & Rahayu, 2010).

Ada kasus-kasus yang melibatkan auditor independen sering terjadi pada akhir-akhir ini. Seperti kasus yang terjadi pada akuntan publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif tergadap dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Duduk persoalannya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinyatakan tidak memberi opini yang berdasarkan keadaan sesungguhnya dalam *financial report* tahunan audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sedangkan, hasil pemeriksaan OJK mennyatakan bahwa SNP Finance menampilkan *financial report* yang tidak berdasarkan keadaan fakta keuangan secara nyata. Dengan demiiian, menimbulkan kerugian berbagai pihak termasuk juga perusahaan bank. Hal ini berarti untuk sementara KAP tersebut tidak bisa

melaksanakan proses auditing jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berangsur efektif sesudah KAP tersebut menjalankan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih mempunyai kontrak. KAP SBE tidak diperkenankan pula menambahkan klien baru atas *financial report* PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 sampai 2016, dalam rangka memberi kepastian hal itu. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum seluruhnya menaati Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam penyelenggaraan audit umum atas *financial report* SNP Finance. Sesuai dengan hasil pemeriksaan itu, Menteri Keuangan memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul dalam bentuk memberi batasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan yang mulai berlangsung tanggal 16 September 2018-15 September 2019. KAP juga diharuskan menerapkan *policy* dan prosedur dimaksud dan memberi laporan penyelenggarannya maksimal 2 Februari 2019. KAP SBE masih bisa melaksanakan penuh operasional pemberian jasa audit tanpa ada hambatan. KAP Satrio Bing Eny & Rekan akan melakukan kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi saran dan ketentuan hasil pemeriksaan. Hal tersebut dikarenakan kualitas audit ialah prioritas utama. Disamping itu KAP Satrio Bing Eny & Rekan juga tetap memiliki komitmen pada standar kualitas, independensi dan etika paling tinggi dalam memberi jasa audit kepada klien. Satrio menyatakan bahwa tugas audit yang sudah dijalankan oleh KAP SBE terbatas pada general

audit atas *financial report* SNP. KAP SBE terakhir kali mengeluarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan SNP yakni untuk tahun buku 2016.

Kasus yang lain cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah Kasus berhubungan dengan audit yang diadakan oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan (Kemenkeu Beberkan Tiga Kelalaian Auditor Garuda Indonesia 2019) Akuntan Publik tersebut belum secara tepat melakukan penilaian substansi transaksi untuk aktivitas perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntansi Publik ini telah melakukan pengakuan atas pendapatan piutang meskipun secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Akuntan publik belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai substansi perjanjian transaksi tersebut. Akuntan publik juga tidak dapat melakukan pertimbangan atas fakta-fakta sesudah tanggal *financial report* sebagai acuan perlakuan akuntansi. Pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.I/2019 tanggal 27 juni 2019) terhadap Akuntan Publik Konser Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia>)

Maka dari kasus itu, bisa dibuat simpulan bahwa beberapa akuntan publik bisa dinyatakan bahwa sebagai auditor, akuntan publik menjalankan proses audit tidak sesuai dengan Standart Audit (SA). Melanggar prinsip dasar etika profesi dan

perilaku profesional dan tidak tidak memaknai sikap integritas akuntan publik yang relevan.

Melalui profesi akuntan publik, publik berharap penilaian yang wajar dan tidak berpihak kepada informasi yang ditampilkan oleh manajemen perusahaan dalam *financial report* kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang digunakan pada penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap kualitas audit diantaranya Independensi, Besaran fee audit, Masa perikatan auditor.

Penelitian ini mengembangkan dari jurnal K. Dwiyani Pratistha dan Ni Luh Sari Whidiyani, Nuridin dan Dista Widiyasari dimana variabel dependen dari jurnal tersebut yaitu kualitas audit (Y) dan variabel independen dari jurnal tersebut yaitu Independensi (X1), Besaran Fee Audit (X2). Pengembangan penelitian yang sekarang dengan penelitian K. Dwiyai Pratittha dan Ni luh Sari Whidiyani yaitu penelitian sekarang menambahkan variabel independen Masa Perikatan Auditor (X3).

Dari uraian-uraian atau pemaparan Latar Belakang masalah diatas, penelitian berusaha meneliti hubungan antara faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh kualitas audit. Permasalahan yang dianalisis dalam studi ini yakni :

“Pengaruh Independensi, Besaran Fee Audit Dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit ”(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya dan Sidoarjo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji bisa dibuat rumusan berikut ini :

1. Apakah pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit ?
2. Apakah pengaruh besaran fee audit auditor terhadap kualitas audit ?
3. Apakah pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas audit ?
4. Apakah secara simultan Independensi, Besaran Fee audit, Masa Perikatan berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan harus dibuat agar riset ini memperoleh hasil yang fokus dan dapat mengkaji masalah secara mendalam, disamping itu dalam rangka mencegah interpretasi yang tidak sama. Kualitas audit dihipotesakan mendapat pengaruh dari akuntabilitas dan independensi auditor. Dengan demikian, riset ini fokus kepada dugaan pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Surabaya dan Sidoarjo.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor internal pemerintah terhadap kualitas audit

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh besaran fee audit auditor internal pemerintah terhadap kualitas audit
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh masa perikatan auditor internal pemerintah terhadap kualitas audit
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Independensi, Besaran fee audit, Masa perikatan terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Riset ini diharap mampu memberi kontribusi kepada ilmu audit, *financial report* serta memberi tambahan pengetahuan terkait pengaruh independensi auditor, besaran fee audit dan etika auditor terhadap kualitas audit.
 - b. Riset ini diharap bisa menjadi bahan referensi riset yang sama untuk menjalankan riset belanjutnya terkait pengaruh independensi, besaran fee audit dan etika auditor terhadap kualitas audit.
 - c. Riset ini diharap bisa memberi pengalaman akademis sehingga bisa menyiapkan mahasiswa untuk bisa berkarier di Kantor Akuntan Publik yang mempunyai independensi, besaran fee audit, dan etika auditor sebagai seorang auditor.

2. Manfaat praktis

1. Bagi profesi auditor

Riset ini diharap bisa memberi kontribusi bagi para auditor supaya bisa memahami faktor-faktor yang memeberi pengaruh kualitas audit dan berikutnya meningkatkan.

2. Bagi KAP

Riset ini diharap bisa memberi manfaat bagi Kantor Akuntan Publik terutama dalam melakukan pengelolaan SDM supaya nama baik KAP dalam pandangan publik makin baik. Disamping itu, riset ini diharapkan memberi manfaat bagi KAP sebagai referensi pertimbangan dalam menyiapkan audit bertugas melakukan audit *financial report*.

3. Bagi peneliti

Bagi penulis riset ini memberi manfaat dalam meningkatkan pengetahuan serta pengalaman baru terkait keadaan yang sesungguhnya di dunia kerja serta bisa melalukan implementasi ilmu yang didapat di perkuliahan ke dalam dunia kerja.